



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 207 TAHUN 2022

TENTANG  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA DWI WAHANA KARENA  
MENINGGAL DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KALURAHAN GILANGHARJO KAPANEWON PANDAK  
KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA  
TOTOK SUSANTO SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Pandak Nomor 141/185, tertanggal 1 April 2022, perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Bamuskal Pengganti Antar Waktu Wilayah Kadisoro Kalurahan Gilangharjo;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gilangharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Gilangharjo;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena meninggal dunia Saudara Dwi Wahana dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dan peresmian pengangkatan Saudara Totok Susanto sebagai pengganti antar waktu, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Dwi Wahana karena Meninggal Dunia dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Totok Susanto Sebagai Pengganti Antar Waktu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA DWI WAHANA KARENA MENINGGAL DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GILANGHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA TOTOK SUSANTO SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Dwi Wahana dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Totok Susanto sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 Mei 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
5. Panewu Pandak Kabupaten Bantul;
6. Lurah Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

